



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

Pemalang, 7 Agustus 2006

Nomor : 421.1/ 690 /2006
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yang terhormat :

Ketua Yayasan TK.PERTIWI
Desa Bodeh Kecamatan Bodeh

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor :421.1/52/VII/2003 tentang Pendirian TK Pertiwi Desa Bodeh Kecamatan Bodeh
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh No: 421.2/633/2006
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Bodeh No: 421.1/59/VIII/2006.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Bodeh Kecamatan Bodeh
 - 1.2.1. Jalan Desa : Desa Bodeh
 - 1.2.2. Kecamatan : Bodeh
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Bodeh Kecamatan Bodeh
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Taman Kanak-kanak Swasta
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang

Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina
NIP 131 479 641

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/ 690 /2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA BODEH KECAMATAN BODEH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan "TK Pertiwi" Nomor: 421.1/52/VII/2003 tanggal 01 Juli 2003
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/ 690/2006 tanggal 7 Agustus 2006
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan TK. Pertiwi Desa Bodeh Kec. Bodeh
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor) tanggal 821.2 /10/ 2006 (SK Jabatan) Tanggal 1 Juni 2006.
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
- Alamat : Desa Bodeh Kecamatan Bodeh

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- N a m a : Taman Kanak-kanak " Pertiwi "
- A l a m a t : Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 7 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang


Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina
NIP 131 479 641

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh;
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " Pertiwi " Desa Bodeh Kecamatan Bodeh